



KEBIJAKAN SPMI

Universitas widya husada semarang

LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan
2020

(Dicetak oleh LPMP Universitas Widya Husada Semarang untuk kalangan sendiri)



Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widya_husada@yahoo.com
Web: <https://uwhs.ac.id>



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-003/LPMPP/UWHS/VI/2020**

**Tentang
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu adanya arah Kebijakan SPMI Akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan penjaminan mutu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar SPMI pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna (employer) dan para pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a) dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan dan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Widya Husada Semarang;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Kebijakan SPMI Akademik yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik



10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
No.
SK-703/YPWH/VI-2016 tanggal 27 Juni 2020 tentang
Pengangkatan
Rektor Universitas Widya Husada Semarang Periode 2019-
2024.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Pendidikan Nomor: 105/LPMPP/UWHS/V/2020 tanggal 29 Mei
2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Kebijakan SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TENTANG KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA
SEMARANG.
PERTAMA Menetapkan Kebijakan SPMI Akademik Universitas Widya Husada
Semarang.
KEDUA Kebijakan SPMI Akademik Universitas Widya Husada Semarang
tersebut merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi
penyelenggaraan kehidupan Akademik di Universitas Widya

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Tanggal : 02 Juni 2020

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor

 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

SALINAN disampaikan kepada:

1. Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
6. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	iv dari 18

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Hargianti Dini Iswandari,drg.,M.M.

Pengarah

Rinayati,S.Si.T.,M.Kes.

Wijanarko Heru Pramono, S.Kep., Ns., M.H.

Basuki Rahmat, S.T., M.T.

Ketua

Dewi Sari R.,S.Si.T.,M.Kes.(Epid)

Anggota

Indah Sulistyowati,S.Si.T.,M.Kes

Fitratun Najizah,S.S.T.,M.Fis.

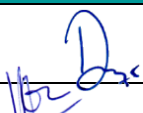
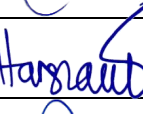
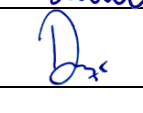
Masfufatun Jamil, S.S.T., M.H.

Arifianto, S.Kep., Ns., M.Kep.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	v dari 18

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

Proses	Penanggung Jawab		Tanda tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP		02 Juni 2020
Pemeriksaan	Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Wakil Rektor I		02 Juni 2020
Persetujuan	Drs. J. Dahjono, DMHE, M.M.	Ketua Senat		02 Juni 2020
Penetapan	Dr. Hargianti Dini I., drg., M.M.	Rektor		02 Juni 2020
Pengendalian	Dewi Sari R., S.Si.T., M.Kes.(Epid).	Kepala LPMPP		02 Juni 2020

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	vi dari 18

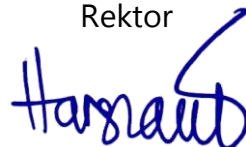
KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu Perguruan Tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Widya Husada Semarang. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Widya Husada Semarang, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami. Kebijakan SPMI ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penetapan standar, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan audit internal, pengendalian dan peningkatan mutu.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di Universitas Widya Husada Semarang.

Semarang, 02 Juni 2020
Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	vii dari 18

DAFTAR ISI

BUKU KEBIJAKAN SPMI.....	i
KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
A. Visi, Misi, dan Tujuan UWHS	1
1. Visi Universitas Widya Husada Semarang.....	1
2. Misi Universitas Widya Husada Semarang	1
3. Tujuan Universitas Widya Husada Semarang	1
B. Latar Belakang Dan Tujuan UWHS Menjalankan SPMI.....	2
1. Latar belakang	2
2. Tujuan	3
C. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.....	3
1. Luas lingkup Kebijakan SPMI	3
2. Keberlakuan Kebijakan SPMI	3
D. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI.....	4
E. Garis besar kebijakan SPMI pada UWHS.....	5
1. Tujuan dan strategi SPMI	5
2. Asas dan prinsip pelaksanaan SPMI	7
3. Manajemen SPMI	8
4. Kelembagaan	13
5. Struktur Organisasi dan tata kelola SPMI.....	15
6. Jumlah dan Nama semua standar DIKTI dalam SPMI dan Standar perguruan tinggi. .	18
F. Informasi singkat Dokumen SPMI Universitas Widya Husada Semarang	20
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra	21
H. Referensi	21

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 18

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

1. Visi Universitas Widya Husada Semarang

Pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.

2. Misi Universitas Widya Husada Semarang

- a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
- c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
- d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
- e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
- f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.

3. Tujuan Universitas Widya Husada Semarang

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan didukung teknologi digital;

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 18

- b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat;
- c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis;
- d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang Kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat;
- e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;
- f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

B. Latar Belakang Dan Tujuan Universitas Widya Husada Semarang Menjalankan SPMI

1. Latar belakang

Universitas Widya Husada Semarang telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) tahun 2020. Setelah dibentuk, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) bersama tim yaitu sekretaris bidang pengembangan sistem mutu dan pengendali dokumen, sekretaris bidang penjaminan mutu eksternal, sekretaris bidang monitoring dan audit mutu, dan sekretaris bidang pengembangan pendidikan melaksanakan tugas-tugasnya secara bertahap.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk memenuhi penyusunan dokumen SPMI Universitas disesuaikan dengan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 18

2. Tujuan

Tujuan Dokumen kebijakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
- b. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan manual SPMI Universitas Widya Husada Semarang
- c. Bukti otentik bahwa universitas Widya Husada Semarang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

C. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

1. Luas lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup Kebijakan SPMI di Universitas Widya Husada Semarang adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi baik dalam proses kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik Yang difokuskan dalam bidang akademik mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Selanjutnya secara bertahap diperluas penerapannya dibidang non akademik yaitu sumber daya manusia, aset kerjasama dan keuangan. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

2. Keberlakuan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang berlaku untuk semua satuan kerja dalam Universitas Widya Husada Semarang, yaitu fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 18

D. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI

1. Kebijakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan Universitas Widya Husada Semarang dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
2. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
3. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai.
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan secara periodik setiap satuan kerja dalam SPMI Universitas Widya Husada Semarang untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal Universitas Widya Husada Semarang untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap satuan kerja dalam lingkungan SPMI Universitas Widya Husada Semarang.
6. Auditor internal adalah seseorang yang berdasarkan sertifikat keahlian auditor atau diangkat berdasarkan SK Rektor yang bertugas untuk melakukan audit mutu dalam bidang Tri Dharma Universitas Widya Husada Semarang.
7. Ad-Hoc adalah bagian unsur pelaksana dari Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang bersifat kepanitiaan yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 18

Universitas Widya Husada Semarang.

8. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut GPM adalah tim yang dibentuk berdasarkan SK Dekan yang memiliki peran dalam proses monitoring dan evaluasi mutu kinerja fakultas sesuai program Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).
 9. Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi yang selanjutnya disebut KPM adalah tim yang dibentuk berdasarkan SK Dekan yang memiliki peran dalam proses monitoring dan evaluasi mutu kinerja prodi sesuai program Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).
- E. Garis besar kebijakan SPMI pada Universitas Widya Husada Semarang
1. Tujuan dan strategi SPMI

Seluruh civitas akademika Universitas Widya Husada Semarang berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Widya Husada Semarang bertujuan untuk:

 - a. Tujuan
 - 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang, akan segera dilakukan koreksi;
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas public khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi sesuai dengan standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang yang telah ditetapkan;
 - 3) Mengajak semua pihak dalam Universitas Widya Husada Semarang untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 18

Universitas Widya Husada Semarang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. Strategi

Strategi SPMI Universitas Widya Husada Semarang:

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Widya Husada Semarang.
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Widya Husada Semarang dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Widya Husada Semarang kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- 5) Reward dan punishment, Reward diberikan kepada dosen. Contoh reward memasukkan nilai tepat waktu, dosen berprestasi, karyawan berprestasi (dilihat dari log book), dll. Reward berupa sertifikat, ucapan terimakasih di website, uang penghargaan. Punishment bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dll. Punishment berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pengurangan proporsi.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 18

2. Asas dan prinsip pelaksanaan SPMI

a. Asas

Dalam melaksanakan SPMI universitas widya husada semarang berpedoman pada prinsip:

1) Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Widya Husada Semarang baik pada aras pengelola program studi (fakultas) maupun pada aras Universitas.

2) Terstandar

SPMI menggunakan Standar Nasional Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang.

3) Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat yaitu PD-Dikti

4) Berencana dan berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

5) Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

b. Prinsip

1) Mengutamakan Mutu (*Quality First*)

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Widya Husada Semarang memprioritaskan mutu.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 18

2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders-in*)

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dengan pengiriman kuesioner.

3) Kepuasan Pemangku Kepentingan (*The next process is our stakeholders*)

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Widya Husada Semarang menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4) Pengambilan Keputusan Berbasis data (*Speak with data*).

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

5) Manajemen Partisipatif (*Up-stream management*)

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi dilakukan secara partisipatif dan kolegial

3. Manajemen SPMI

SPMI Universitas Widya Husada Semarang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasar pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang.

a. Penetapan standar perguruan tinggi yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	9 dari 18

Perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Penetapan Standar adalah :

- 1) Satuan kerja merumuskan standar di lingkungan kerja masing-masing untuk selanjutnya di tetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- 2) Rektor menetapkan dan mengesahkan pedoman/standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Universitas Widya Husada semarang.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan memastikan bahwa semua standar/dokumen yang digunakan ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik.
 - a) Standar/dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan relevan yang tersedia di tempat pemakaiannya.
 - b) Standar/dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan
 - c) Standar/dokumen kadaluarsa dibubuhkan identifikasi sebagai dokumen kadaluarsa
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan beserta satuan kerja terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk memberikan bukti kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari system mutunya. Semua rekaman yang mendukung system mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk di tunjukkan dan diambil.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	10 dari 18

- b. Pelaksanaan standar yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Standar adalah :

- 1) Menerbitkan keputusan-keputusan terkait penerapan standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang
 - 2) Menyiapkan instrument money dan instrument audit mutu internal
 - 3) Menyiapkan auditor mutu internal
 - 4) Menyimpan, mengolah dan memperbaharui data
- c. Evaluasi standar yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang.

Adapun kegiatan evaluasi standar yaitu:

- 1) Mengamati dan menilai kinerja semua satuan kerja
 - 2) Meminta dan mempelajari laporan semua satuan kerja
 - 3) Melakukan audit mutu internal
- d. Pengendalian pelaksanaan standar yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN-Dikti dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

Adapun kegiatan pengendalian standar yang dilakukan yaitu:

- 1) Melaksanakan Tindakan korektif
- 2) Monitoring Tindakan korektif

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	11 dari 18

e. Peningkatan standar adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN-Dikti dan standar perguruan tinggi agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN-Dikti dan standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas Widya Husada Semarang.

Adapun kegiatan peningkatan standar yang dilakukan yaitu:

- 1) Menganalisis kebutuhan peningkatan standar
- 2) Meningkatkan standar

Dengan model manajemen ini, maka Universitas Widya Husada Semarang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap satuan kerja dalam lingkungan Universitas Widya Husada Semarang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja satuan kerjanya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual Mutu Universitas Widya Husada Semarang yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja, seluruh staf pada satuan kerja bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Widya Husada Semarang. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan satuan kerja dan pimpinan Universitas Widya Husada Semarang akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap satuan kerja dalam Universitas Widya Husada Semarang bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	12 dari 18

diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit mutu internal Universitas Widya Husada Semarang. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan Universitas Widya Husada Semarang, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Widya Husada Semarang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Widya Husada Semarang selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Widya Husada Semarang dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Widya Husada Semarang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

Universitas Widya Husada Semarang memiliki 2 fakultas, 10 Prodi, 2 lembaga, 2 biro, dan 4 UPT. Universitas Widya Husada Semarang sudah menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh satuan kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Universitas Widya Husada Semarang pada semua satuan kerja dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama yaitu dari tahun 2020 - 2024, Universitas Widya Husada Semarang merevitalisasi satuan kerja yang ada untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI Universitas Widya

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	13 dari 18

Husada Semarang.

4. Kelembagaan

a. Tingkat universitas

Penjaminan mutu tingkat Universitas dilaksanakan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP):

- 1) Mengembangkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) secara keseluruhan di Universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- 2) Membantu Rektor dalam monitoring dan evaluasi (Monev) serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas.
- 3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.

b. Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Dekan, Sekretaris Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat Fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu Dekan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas dalam melaksanakan tugasnya Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dibantu oleh Koordinator Penjaminan Mutu (KPM) pada setiap Program Studi.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik:

- 1) Melaksanakan dan sistem penjaminan mutu yang sudah di susun

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	14 dari 18

ditingkat lembaga baik itu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Prosedur SPMI;

- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fakultas setiap semester;
- 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi setiap tahun;
- 4) Penyiapan Audit Mutu Internal (AMI); dan
- 5) Peningkatan mutu Fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

c. Tingkat Prodi

Penjaminan mutu akademik ditingkat Program Studi dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Penjaminan Mutu (KPM). Koordinator Penjaminan Mutu (KPM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Program Studi.

Tugas Koordinator Penjaminan Mutu (KPM) adalah membantu Ketua program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) peningkatan mutu akademik, dimulai dari:

- 1) Melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Prosedur SPMI yang sudah ditetapkan oleh Rektor Universitas;
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Studi setiap semester;
- 3) Menyusun Laporan Kinerja Program Studi setiap tahun;
- 4) Menyiapkan Audit Mutu Internal (AMI); dan

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	15 dari 18

- 5) Meningkatkan mutu Program Studi berkelanjutan berdasarkan Evaluasi Diri.

Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

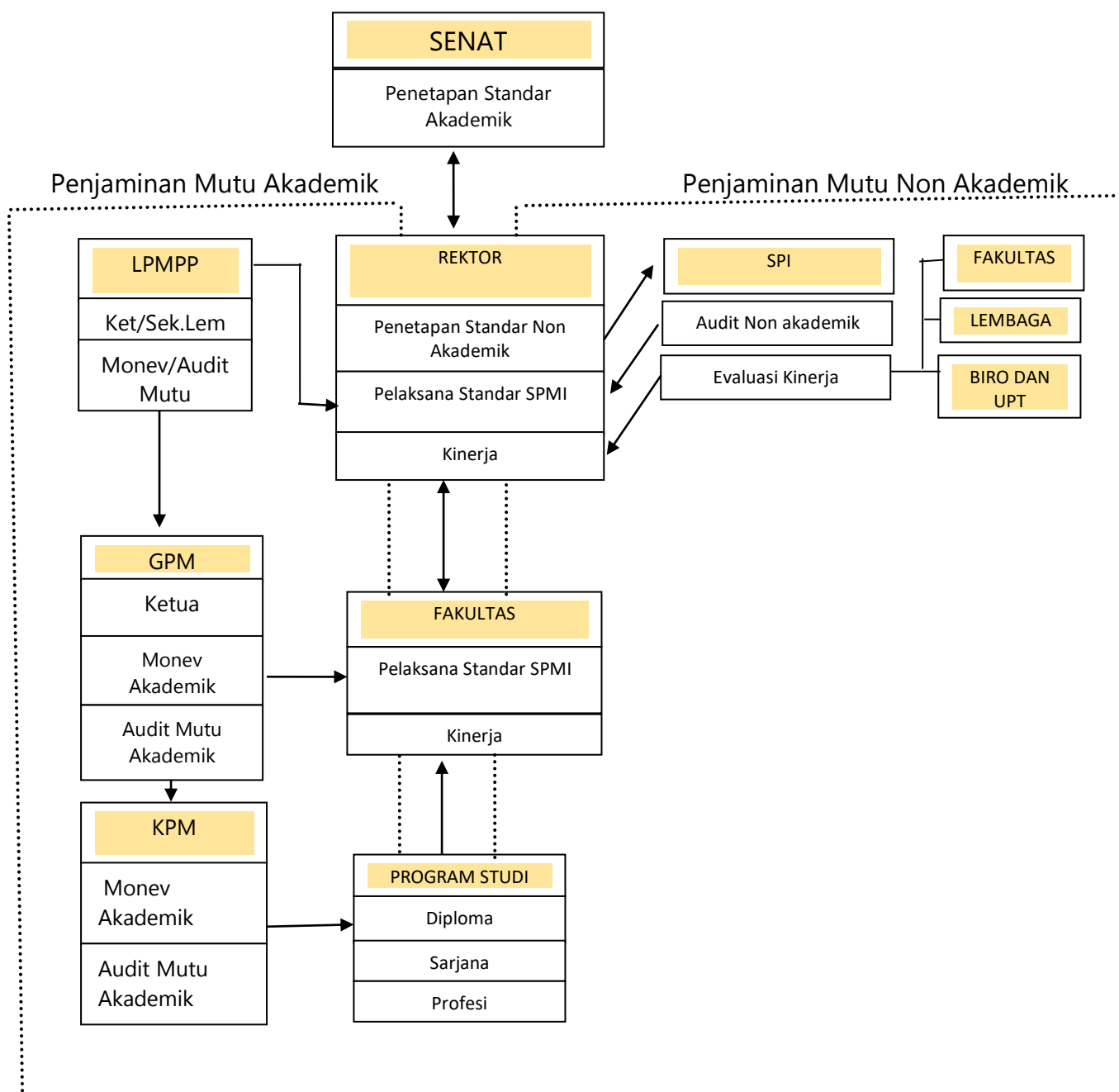
- 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Prosedur SPMI, dan IK (Instruksi Kerja).
- 2) Evaluasi proses pembelajaran.
- 3) Evaluasi hasil pembelajaran.
- 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- 5) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian Program Studi dan Manual SPMI Penelitian.
- 6) Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian Program Studi dan Manual SPMI Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Struktur Organisasi dan tata kelola SPMI

a. Struktur Organisasi

Untuk memudahkan pengendalian, pengawasan/monitoring pelaksanaan SPMI pada Universitas Widya Husada Semarang, maka tidak lepas dari struktur organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknik tata laksana organisasi di lingkup Universitas Widya Husada Semarang, maka organisasi mutu Universitas dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 4.1 kegiatan SPMI sesuai struktur organisasi

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	16 dari 18



b. Tata Kelola SPMI

Hubungan LPMPP, GPM dan KPM bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- 1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	17 dari 18

penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);

- 2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- 3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI Universitas melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak yang terlibat adalah:

- 1) Senat Universitas;
- 2) Rektor;
- 3) Para Wakil Rektor;
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- 5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- 7) Kepala Biro;
- 8) Dekan;
- 9) Sekretaris Dekan;
- 10) Ketua Program Studi;
- 11) Dosen;
- 12) Kepala UPT;

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	18 dari 18

13) Gugus Penjaminan Mutu (GPM);

14) Koordinator Penjaminan Mutu (KPM);

15) Mahasiswa;

16) Tenaga Kependidikan;

17) Alumni; dan

18) Pengguna lulusan.

6. Jumlah dan Nama semua standar DIKTI dalam SPMI dan Standar perguruan tinggi.

Universitas Widya Husada Semarang menjalankan SPMI dengan acuan pada standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang yang terdiri dari 32 standar, yang mencakup 24 standar SPMI berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 8 standar SPMI yang dikembangkan Universitas Widya Husada Semarang untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Widya Husada Semarang. Tabel 5.1 berikut Jumlah dan Nama semua standar DIKTI dalam SPMI dan Standar Universitas Widya Husada Semarang.

STANDAR SN-DIKTI	
STANDAR PENDIDIKAN	
Standar Kompetensi Lulusan	WH-ST-A-01
Standar Isi Pembelajaran	WH-ST-A-02
Standar Proses Pembelajaran	WH-ST-A-03
Standar Penilaian Pembelajaran	WH-ST-A-04
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	WH-ST-A-05

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	19 dari 18

Standar Sarana dan Prasarana	WH-ST-A-06
Standar Pengelolaan	WH-ST-A-07
Standar Pembiayaan	WH-ST-A-08
STANDAR PENELITIAN	
Standar Hasil Penelitian	WH-ST-B-01
Standar isi penelitian	WH-ST-B-02
Standar proses penelitian	WH-ST-B-03
Standar Penilaian Penelitian	WH-ST-B-04
Standar Peneliti	WH-ST-B-05
Standar Sarana dan prasarana penelitian	WH-ST-B-06
Standar Sarana dan prasarana penelitian	WH-ST-B-06
Standar Pengelolaan penelitian	WH-ST-B-07
Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian	WH-ST-B-08
STANDAR PENGABDIAN	
Standar Isi PKM	WH-ST-C-02
Standar Hasil PKM Standar Hasil PKM	WH-ST-C-01
Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat	WH-ST-C-03
Standar penilaian pengabdian pada masyarakat	WH-ST-C-04
Standar Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	WH-ST-C-05
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Pada Masyarakat	WH-ST-C-06
Standar Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat	WH-ST-C-07
Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat	WH-ST-C-08
STANDAR UNIVERSITAS	
Standar Suasana Akademik	WH-ST-D-01

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	20 dari 18

Standar Kerja Sama	WH-ST-D-02
Standar Bimbingan Akademik	WH-ST-D-03
Standar Visi Misi	WH-ST-D-04
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	WH-ST-D-05
Standar Etika	WH-ST-D-06
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	WH-ST-D-07
Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	WH-ST-D-08

F. Informasi singkat Dokumen SPMI Universitas Widya Husada Semarang

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Widya Husada Semarang.

2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen manual SPMI terdiri dari 32 dokumen yang menguraikan siklus implementasi setiap standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi perbaikan peningkatan (PPEPP).

3. Dokumen Standar SPMI

Dokumen standar SPMI terdiri dari 32 dokumen yang menguraikan setiap standar SPMI Universitas Widya Husada Semarang tentang latar belakang, penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	21 dari 18

4. Formulir SPMI

Dokumen formulir SPMI terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual SPMI setiap standar SPMI.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra

Kebijakan SPMI Universitas Widya Husada Semarang memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Husada Semarang;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Widya Husada Semarang;
- 3) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Widya Husada Semarang 2020-2024;
- 4) Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor 1011 Tahun 2020 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Widya Husada Semarang;
- 5) Manual SPMI Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Widya Husada Semarang.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan standar SPMI.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	Universitas Widya Husada Semarang	No Dokumen	KEB/SPMI/001
		No Revisi	02
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	22 dari 18

2. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan tinggi
6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Tim Pengembangan SPMI-PT "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti 2010
8. Statuta Universitas Widya Husada Semarang
9. RIP Universitas Widya Husada Semarang
10. Renstra Universitas Widya Husada Semarang